

# Determinan Motivasi Manajemen Perusahaan Dalam Melakukan *Tax Planning*

Anjami Nadila\*, Alistraja Dison Silalahi

Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, Medan, Indonesia

Jalan Garu II, No.02, Kode Pos 20147, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: <sup>1</sup>anjaminadila@umnaw.ac.id, <sup>2</sup>alistradisonsilalahi@umnaw.ac.id

Email Penulis Korespondensi: anjaminadila@umnaw.ac.id

Submitted: 20/06/2022; Accepted: 30/06/2022; Published: 30/06/2022

**Abstrak**—Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, moral wajib pajak dan loopholes terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning (studi empiris pada perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di Disperindag Sumut). Responden dari penelitian ini adalah perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di Disperindag Sumut. Metode penentuan sampel menggunakan random sampling dan rumus slovin. Sampel yang diperoleh sebanyak 77 perusahaan industri makanan dan minuman. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk pengujian hipotesis dan dengan mengadakan serangkaian uji asumsi untuk menjamin kelayakan data. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan SPSS Versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, moral wajib pajak dan loopholes berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, moral wajib pajak dan loopholes berpengaruh simultan terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning.

**Kata Kunci:** Kebijakan Perpajakan; Administrasi Perpajakan; Moral Wajib Pajak; Loopholes; Tax Planning.

**Abstract**—This study aims to examine the effect of taxation policy, tax administration, taxpayer morale and gaps on the motivation of company management in tax planning (empirical study on food and beverage industry companies registered in the North Sumatra Disperindag). Respondents from this study were food and beverage industry companies registered in the North Sumatra Industry and Trade Department. The method of the sample method uses random sampling and the Slovin formula. The samples obtained were 77 food and beverage industry companies. The data used is primary data collected through a questionnaire. This study uses multiple regression analysis techniques for hypothesis testing and has test assumptions to ensure the feasibility of the data. The data processing used in this study uses SPSS Version 25. The results of this study indicate that tax policy, taxpayer morale and gaps have a positive and significant impact on the motivation of company management in tax planning. The results of this study also show that tax policy, taxpayer morale, and gaps have a simultaneous effect on the motivation of company management in tax planning.

**Keywords:** Tax Policy; Tax Administration; Mandatory Morals Taxes; Loopholes; Tax Planning.

## 1. PENDAHULUAN

Di era industry 4.0 sekarang ini dimana semakin banyak jenis usaha yang tumbuh berkembang di Indonesia guna memperoleh keuntungan, begitu pula wajib pajak badan yang ada di Indonesia. Hal ini muncul akibat dari semakin mudah orang untuk mendirikan usaha, meskipun harus membayar pajak penghasilan badan yang diwajibkan oleh pemerintah melalui peraturan perpajakan yaitu Ketentuan Umum dan Tata cara pelaksanaan perundang-undangan Perpajakan di Indonesia No. 16 tahun 2009 dan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 (Lestari, 2019). Sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia atau melakukan kegiatan di Indonesia merupakan wajib pajak, dimana perusahaan tersebut dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan, selain tugasnya menjalankan *self assessment* sistem, wajib pajak juga berkewajiban memungut dan memotong pajak. Dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan, dimana sebagian besar wajib pajak berpendapat pajak merupakan beban yang harus ditekan jumlahnya. Dari fenomena inilah maka perusahaan, dalam hal ini manajemennya, berusaha agar bagaimana caranya melakukan penghematan atau pengurangan pajak secara *lawfull* dan *sensible*. Agar tidak terjadi gangguan terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik dan benar. Dalam melakukan pengelolaan pajak, perusahaan harus melakukan upaya-upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak. Upaya untuk menekan beban pajak sekecil mungkin adalah dengan menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak agar jumlah pajak yang dibayar menjadi lebih kecil tanpa harus melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, pengetahuan wajib pajak yang memadai tentang perpajakan juga merupakan hal penting dalam melakukan perencanaan pajak (Khairani, N., & Silalahi, A. D. 2022).

Penelitian yang dilakukan Annisa (2015) menemukan bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, dan moral wajib pajak berpengaruh positif dan secara simultan keempat variabel ini berpengaruh terhadap *tax planning*, sementara penelitian yang dilakukan oleh (Agneza, 2017) menemukan bahwa administrasi perpajakan, tarif pajak, dan *loopholes* memiliki pengaruh signifikan sedangkan kebijakan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*. Penelitian terbaru yang dilakukan (Sudirman dan Muslim, 2018) menemukan bahwa kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan sedangkan *loopholes* memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak dipandang sebagai suatu usaha positif yang dilakukan oleh perusahaan sebagai usaha untuk meringankan beban pajak. (Panggabean, 2020) menemukan bahwa PT Arta Design melakukan *tax planning* untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan, dengan memperbesar biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. (Panggabean, 2020) juga menemukan bahwa perusahaan PT Rajawali Dwi P melakukan *tax planning* dengan cara membeli kendaraan menggunakan metode *leasing* dengan hak opsi sebagai alternatif pembelian tujuh unit truk baru dibandingkan dengan membeli tunai atau kredit bank, karena memberikan *deductible expense* yang lebih besar, yaitu biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang pajak terutang, agar dapat melakukan penghematan pajak.

Sayangnya, tidak semua wajib pajak dapat memanfaatkan perencanaan pajak sebagai suatu usaha untuk meringankan beban pajak. Berbagai macam kasus terjadi akibat tidak adanya perencanaan pajak yang baik yang dilakukan wajib pajak di Indonesia, seperti dikutip dari media lokal [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com), 06 Maret 2022. Ada tiga orang pengusaha yang terlibat penggelapan pajak di Kota Medan, yang berhasil diungkap oleh KPP Kota Medan. Dari penggelapan pajak itu kerugian negara diperkirakan lebih dari 7 milyar rupiah.

Penggelapan pajak ini dilakukan pada periode Januari 2007 hingga Januari 2008. Kasus ini terungkap saat ketiga pengusaha itu menyetor biaya pajak ke KPP Kota Medan pada tahun 2017. Ketiga pengusaha tersebut membayar pajak ke KPP Kota Medan dengan jumlah tunggakan pajak yang mencapai 79 milyar rupiah. Namun setelah dilakukan audit oleh petugas pajak ditemukan adanya penyimpangan dan menimbulkan kerugian negara senilai 7,9 milyar rupiah. Dalam kasus lain, seperti yang dilansir dalam halaman [pajak.go.id](http://pajak.go.id), Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini Penyidik di Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, menjemput paksa “AP” tersangka kasus penggelapan pajak pada hari Rabu 18 Desember 2013 di Pekanbaru Riau. Tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh “AP” wajib pajak yang bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat elektronik, adalah dugaan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi isinya tidak benar, yaitu dengan cara melaporkan omzet yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk tahun pajak 2005 sd 2008. Atas perbuatannya tersebut, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 5 miliar. Beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang belum melakukan perencanaan pajak dengan benar untuk meminimalisir beban pajaknya. Wajib pajak tersebut juga memiliki moral yang rendah sehingga melakukan penghindaran pajak secara ilegal (*tax evasion*) (Panggabean, 2020).

Berdasarkan perbedaan dari beberapa hasil penelitian terdahulu dan didukung dengan fenomena *tax planning* yang terjadi, membuat peneliti tertarik ingin meneliti lebih lanjut mengenai motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*. (Agneza, 2017) menyarankan adanya penambahan variabel yang diuji dan kemungkinan variabel tersebut dapat memotivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti menambahkan moral wajib pajak dan menggabungkannya dengan variabel kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan dan *loopholes* untuk membuktikan secara empiris motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui lebih banyak faktor-faktor yang memotivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning* agar penerimaan pajak di Sumatera Utara semakin meningkat. Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengangkat judul “Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Moral Wajib Pajak dan *Loopholes* Terhadap Motivasi Manajemen Perusahaan Dalam Melakukan *Tax Planning* (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Disperindag Sumut)”.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut (Pohan, 2013) Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah “suatu peralatan dan sebagai suatu tahap dari sifat dasar masyarakat”. Perencanaan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak baik badan maupun pribadi dalam rangka meminimalkan pajak yang terutang yang harus dibayar kepada negara. Di dalam melakukan perencanaan pajak, seorang Wajib Pajak harus tetap berpedoman pada peraturan pajak yang berlaku. Menurut (Suandy, 2016) *Tax planning* adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan yang akan dilakukan. Berdasarkan definisi perencanaan pajak menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa *tax planning* tidak berarti sebagai upaya menghindari pajak, karena bila demikian jelas bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pada umumnya penekanan *tax planning* adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

### 2.2 Motivasi Manajemen Perusahaan Dalam Melakukan *Tax Planning*

Menurut (Lestari, 2019) Motivasi dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang akan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan, kemauannya. Menurut teori Maslow seseorang akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam hal ini motivasi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya keinginan untuk meminimalkan pembayaran pajak yang terutang ke kas Negara karena dapat memaksimalkan laba yang diperoleh perusahaan. (Lestari, 2019) memanfaatkan teori perilaku untuk menjelaskan kepatuhan pajak wajib pajak badan. Semakin tinggi persepsi *tax professional* atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan badan. Selain karena keinginan dari manajemen perusahaan, dapat juga karena adanya sikap dari pemerintah dan lainnya. Motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah keinginan untuk meminimalkan beban pajak yang pada

akhirnya dapat memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dalam memanfaatkan kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan dan *loopholes* (Agneza, 2017). Dimana perencanaan pajak merupakan salah satu unsur penunjang untuk mencapai tujuan perusahaan. Unsur penunjang lainnya yaitu unsur pendapatan atau penghasilan yang dihasilkan oleh perusahaan, dimana pendapatan/penghasilan merupakan objek pajak tidak final dan ada juga yang merupakan objek pajak final.

### 2.2.1 Kebijakan Perpajakan

Menurut (Subiakta, 2018) kebijakan perpajakan merupakan alternatif yang dapat digunakan wajib pajak badan untuk tujuan tertentu. Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan tindakan bebas perusahaan dalam mengambil keputusan bilamana terjadi masalah perpajakan yang tidak atau belum diatur dalam peraturan sebelumnya. Kebijakan perpajakan (*tax policy*) adalah alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan yang meliputi prosedur perpajakan, objek pajak dan pengurang objek pajak, tarif pajak, dan jenis pajak yang dipungut. Pada saat ini, sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia dilandasi oleh sistem pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung, membayar dan menyetorkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan (*self assessment system*). Dikarenakan sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia dilandasi oleh sistem *self assessment* dimana wajib pajak boleh menghitung dan membayar sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Maka dapat dikatakan bahwa apabila pengetahuan mengenai kebijakan perpajakan mengalami peningkatan maka perencanaan pajak juga mengalami peningkatan. Menurut (Subiakta, 2018) indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem perpajakan *self assesment*, sistem perpajakan *with holding tax*, pembelian aset dan perbedaan perlakuan pajak atas deviden, koreksi fiskal, perlakuan perpajakan atas objek pajak. Berdasarkan pemaparan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Kebijakan Perpajakan berpengaruh terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*

### 2.2.2 Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan (*tax administration*) adalah cara-cara penenaan dan pemungutan pajak. Administrasi perpajakan diupayakan agar bisa merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN. Wajib Pajak harus menguasai peraturan perpajakan untuk menghindari sanksi perpajakan. Sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang dapat menyebabkan pemborosan sumber daya yang seharusnya tidak terjadi bila wajib pajak mengerti dan mematuhi ketentuan peraturan perpajakan. Untuk menghindari sanksi administratif, wajib pajak harus mengetahui sarana, batas, waktu, angsuran dan penundaan pembayaran pajak. Indonesia merupakan negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini yang mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pindana karena adanya penafsiran antara aparat *fiscus* dan wajib pajak akibat dari begitu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif (Suandy, 2016:13). Menurut (Agneza, 2018) indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sanksi administrasi dan pemahaman peraturan perpajakan. Berdasarkan pemaparan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2: Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*

### 2.2.3 Moral Wajib Pajak


Menurut Annisa (2015) moral wajib pajak adalah suatu sikap dan sifat apa saja yang dimiliki oleh seseorang selaku responden terutama terkait aspek sikap dan kejujuran dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Moral wajib pajak berhubungan dengan perasaan dan menyangkut prinsip hidup seseorang. Menurut (Subiakta, 2018) Kepatuhan dan kesadaran dari diri wajib pajak badan menentukan moral wajib pajak untuk melaksanakan perpajakannya. Menurut (Anissa, 2015) mengatakan bahwa moral wajib pajak merupakan motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak. Semakin baik moral wajib pajak, maka akan semakin rendah keinginannya untuk melakukan *tax planning*. Dengan demikian makan wajib pajak tidak akan melakukan usaha pengecilan pajak termasuk perencanaan pajak. Wajib pajak akan rela membayar pajak atas penghasilan yang diterima dan memiliki prinsip untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara Indonesia dan ini merupakan contoh moral wajib pajak yang tinggi (Subiakta, 2018). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi moral wajib pajak, yaitu: kepercayaan kepada pemerintah bahwa pemerintah bersikap adil dalam pembebanan pajak, rasa hormat wajib pajak terhadap pemerintahan, dan pemerintah harus dapat meyakinkan wajib pajak bahwa wajib pajak juga memperoleh manfaat dari pembayaran pajak (Wibowo, 2013). Contohnya melanggar etika, perasaan bersalah, serta prinsip hidup merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan *tax planning*. Menurut (Wibowo, 2013) indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPT tahunan, *fiscus*, kejujuran, manfaat membayar pajak, perbuatan tidak baik. Berdasarkan pemaparan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H3: Moral Wajib Pajak berpengaruh terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*

### 2.2.4 Loopholes

*Loopholes* merupakan salah satu istilah dalam *tax planning* yang sering diartikan sebagai celah atau peluang untuk menyasiasi suatu peraturan agar mendapatkan keuntungan atau kemudahan dari peraturan tersebut (Agneza, 2017). Hubungan antara *tax planning* dan *loopholes* itu sendiri adalah kondisi yang memungkinkan seseorang menghindari suatu kewajiban tanpa adanya pinalti atau sanksi hukum. *Loopholes* dapat dimanfaatkan untuk membayar pajak lebih kecil atau bahkan tidak membayar sama sekali atas suatu *income* tertentu. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan. Dalam *tax avoidance* wajib pajak memanfaatkan peluang-peluang (*loopholes*) yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak yang lebih rendah. Pengetahuan yang memadai mengenai perpajakan merupakan langkah penting bagi perusahaan untuk menentukan *loopholes* yang menguntungkan karena bagaimanapun lengkapnya suatu peraturan, belum tentu dapat mencakup semua aspek (Robin, 2012). Maka dari itu, selain pengetahuan yang memadai, wajib pajak juga wajib untuk selalu mengikuti perkembangan dan perubahan peraturan perpajakan agar dapat menentukan *loopholes* lainnya. Dalam penghindaran pajak, wajib pajak dapat mengecilkan pajak secara legal dengan memanfaatkan *loopholes* secara optimal, seperti pengecualian-pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan dalam peraturan perpajakan ataupun hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan. Hal ini yang memotivasi wajib pajak dalam mencermati celah-celah (*loopholes*) peraturan perpajakan yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak yang baik. Menurut (Subiakta, 2018) indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah peluang-peluang dalam undang-undang pajak, penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), membayar pajak lebih kecil. Berdasarkan pemaparan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H4: *Loopholes* berpengaruh terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*



**Gambar 1.** Kerangka Konseptual

### 2.3 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan asosiatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner.

### 2.4 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman yang terdaftar di Disperindag Sumut sebanyak 329 perusahaan. Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Random Sampling* dan menggunakan rumus *slovin*. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus *slovin* dapatlah jumlah sampel sebanyak 77.

### 2.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Untuk mengetahui tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan uji statistik diantara sebagai berikut: pertama, melakukan uji statistik deskriptif, kedua melakukan uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, ketiga melakukan analisis regresi linier berganda, keempat melakukan uji asumsi klasi yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonieritas. Dan terakhir melakukan uji hipotesis yang terdiri dari uji t (uji parsial) , uji F (uji simultan), uji R<sup>2</sup> (uji koefisien determinasi).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif variabel dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu kebijakan perpajakan ( $X_1$ ), administrasi perpajakan ( $X_2$ ), moral wajib pajak ( $X_3$ ), dan *loopholes* ( $X_4$ ) dalam melakukan *tax planning* ( $Y$ ) sebagai berikut:

**Tabel 1.** Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	77	16	25	20,53	2,683
X2	77	15	25	20,45	3,239
X3	77	15	25	20,12	2,724
X4	77	15	24	19,62	2,434
Y	77	15	25	19,75	3,380
Valid N (listwise)	77				

Tabel 1 menjelaskan jumlah responden sebanyak 77 orang, dari 77 hasil uji statistik deskriptif diatas dapat diketahui bahwa:

- Kebijakan perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 16 dan nilai maksimum 25 dengan rata-rata total jawaban sebesar 20,53 dan standar deviasi sebesar 2,683.
- Administrasi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum sebesar 25 dengan rata-rata total jawaban sebesar 20,45 dan standar deviasi sebesar 3,239.
- Moral wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum sebesar 25 dengan rata-rata total jawaban sebesar 20,12 dan standar deviasi sebesar 2,724.
- Loopholes* memiliki nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum sebesar 24 dengan rata-rata total jawaban sebesar 19,62 dan standar deviasi sebesar 2,434.
- Motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning* memiliki nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum sebesar 25 dengan rata-rata total jawaban sebesar 19,75 dan standar deviasi sebesar 3,380.

#### 3.2 Hasil Uji Kualitas Data

##### 3.2.1 Hasil Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  pada tabel-tabel hasil uji validitas dibawah ini nilai  $r_{hitung}$  dapat dilihat pada *corrected Item-Total Correlation*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak  $n=77$ , sehingga diperoleh  $df = n - 2 = 75$  dengan nilai koefisien  $r_{tabel} = 0,2242$ .

**Tabel 2.** Uji Validitas

Variabel	Item	Rhitung	Keterangan
Kebijakan Perpajakan	X1.1	0,654	Valid
	X1.2	0,709	Valid
	X1.3	0,707	Valid
	X1.4	0,762	Valid
	X1.5	0,786	Valid
Administrasi Perpajakan	X2.1	0,800	Valid
	X2.2	0,783	Valid
	X2.3	0,797	Valid
	X2.4	0,842	Valid
	X2.5	0,779	Valid
Moral Wajib Pajak	X3.1	0,610	Valid
	X3.2	0,705	Valid
	X3.3	0,731	Valid
	X3.4	0,788	Valid
	X3.5	0,705	Valid
<i>Loopholes</i>	X4.1	0,719	Valid
	X4.2	0,670	Valid
	X4.3	0,706	Valid
	X4.4	0,592	Valid
	X4.5	0,741	Valid
Motivasi Manajemen Perusahaan dalam	Y.1	0,794	Valid
	Y.2	0,821	Valid

Variabel	Item	Rhitung	Keterangan
Melakukan <i>Tax Planning</i>	Y.3	0,826	Valid
	Y.4	0,773	Valid
	Y.5	0,790	Valid

Pada tabel 2 dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dapat dinyatakan valid karena seluruh item pertanyaan memiliki  $r_{hitung}$  lebih besar dari pada  $r_{tabel}$  yaitu  $> 0,2242$ .

### 3.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan validnya. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk menunjukkan tingkat reliabilitas konsistensi internal teknik yang digunakan adalah dengan mengukur koefisien *Cronbach's Alpha* dengan bantuan program SPSS 25. Nilai  $\alpha$  bervariasi dari 0-1, suatu pernyataan dapat dikategorikan reliabel jika  $\alpha$  lebih besar dari 0,6 dalam (Ghozali,2011:48).

**Tabel 3.** Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Cronbach Alpha	N of Item	Keterangan
Kebijakan Perpajakan	0,766	5	Reliabel
Administrasi Perpajakan	0,859	5	Reliabel
Moral Wajib Pajak	0,753	5	Reliabel
<i>Loopholes</i>	0,718	5	Reliabel
Motivasi Manajemen Perusahaan Dalam Melakukan <i>Tax Planning</i>	0,859	5	Reliabel

Pada tabel 3 dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang dipakai dalam kuesioner penelitian ini reliabel karena memiliki *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten apabila pernyataan tersebut diajukan kembali maka akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan sebelumnya.

### 3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

#### 3.3.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Data yang normal apabila lebih besar dari 0,05. Penelitian ini akan menggunakan uji *Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan taraf signifikansi 0.05.


**Tabel 4.** Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		77
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,99473711
Most Extreme Differences	Absolute	,071
	Positive	,067
	Negative	-,071
Test Statistic		,071
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.		

Pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residu berdistribusi normal. Berikut ini tampilan hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik histogram dan plot:


#### a. Metode Grafik *P-Plot*

Berikut ini dapat disajikan hasil pengujian normalitas dengan metode grafik *P-Plot* seperti disajikan pada gambar dibawah ini, yaitu:



**Gambar 1.** Grafik Plot

Bagian ini menjelaskan hasil penelitian. Hasil harus disajikan dengan jelas dan singkat. Penulis harus mengeksplorasi kebaruan atau kontribusi penelitian untuk literatur yang digunakan. Menyajikan secara jelas hasil analisis dan pembahasannya dengan menggunakan referensi primer, relevan, dan terkini.



**Gambar 2.** Hasil Uji Normalitas Metode Grafik *P-Plot*


Pada gambar 2 menunjukkan bahwa titik-titik yang terdapat pada model regresi *Normal P-Plot of Regression Standardzed Residual* tersebar merata dibagian garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diteliti berdistribusi normal dan asumsi normalitas.

### 3.3.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu penamatan ke pengamatan lain tetap, maka dapat disebut homoskedastitas dan jika berbeda disebut heteroskedastitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastitas atau tidak heteroskedastisitas.

#### a. Metode Grafik

Berikut ini dapat disajikan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan metode grafik seperti disajikan pada gambar dibawah ini, yaitu:



Gambar 3. Hasil Uji Grafik

Pada gambar 3 menunjukkan bahwa titik-titik yang terdapat pada model regresi *Scatterplot* tersebar diatas dan dibawah angka 0 atau sumbu Y sehingga tidak membentuk pola yang jelas dan tidak teratur maka dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas *Glejser*

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,981	2,791		2,859	,006
	X1	-,095	,068	-,160	-1,391	,168
	X2	-,009	,057	-,018	-,158	,875
	X3	-,106	,067	-,181	-1,580	,119
	X4	-,061	,075	-,094	-,816	,417

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel independen sebagai berikut:

- 1) Variabel kebijakan perpajakan ( $X_1$ ) mempunyai nilai signifikan 0,168
- 2) Variabel administrasi perpajakan ( $X_2$ ) mempunyai nilai signifikan 0,875
- 3) Variabel moral wajib pajak ( $X_3$ ) mempunyai nilai signifikan 0,119
- 4) Variabel *loopholes* ( $X_4$ ) mempunyai nilai signifikan 0,417

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh dan mempunyai nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

### 3.3.3 Hasil Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolonieritas, dengan melihat nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF) pada model regresi.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients <sup>a</sup>		
Collinearity Statistics		
Model	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	,979	1,021
X2	,971	1,030
X3	,982	1,018
X4	,984	1,016

a. Dependent Variable: Y

Pada tabel 6 dari hasil pengujian multikolonieritas dapat disampaikan bahwa variabel kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, moral wajib pajak, *loopholes* dan motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning* mempunyai nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi

tidak terjadi gejala multikolonieritas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Berikut ini disajikan hasil pengujian regresi linear berganda dari pengolahan tabulasi jawaban responden dengan menggunakan program aplikasi SPSS Versi 25, seperti berikut:

**Tabel 7.** Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	43,276	5,443		7,951	,000
	X1	,295	,133	,234	2,216	,030
	X2	,222	,111	,213	2,006	,049
	X3	,350	,131	,282	2,675	,009
	X4	,301	,146	,217	2,057	,043

a. Dependent Variable: Y

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Pada tabel 7 dari hasil perhitungan regresi diperoleh nilai konstanta (a) sebesar 43,276; (b<sub>1</sub>) sebesar 0,295; (b<sub>2</sub>) sebesar 0,222; (b<sub>3</sub>) sebesar 0,350; (b<sub>4</sub>) sebesar 0,301 sehingga diperoleh persamaan regresi linier berganda.

$$Y = 43,276 + 0,295 X_1 + 0,222 X_2 + 0,350 X_3 + 0,301 X_4$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas, berikut ini dapat disajikan arti angka-angka dari persamaan regresi diatas, yaitu:

- 1) Nilai konstanta (a) sebesar 43,276. Artinya apabila variabel kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, moral wajib pajak dan *loopholes*, diasumsikan nol (0), maka motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning* sebesar 43,276.
- 2) Nilai koefisien regresi kebijakan perpajakan sebesar 0,295. Artinya bahwa setiap peningkatan kebijakan perpajakan sebesar satu-satuan maka akan meningkatkan nilai motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning* sebesar 0,295.
- 3) Nilai koefisien regresi administrasi perpajakan sebesar 0,222. Artinya bahwa setiap peningkatan administrasi perpajakan sebesar satu-satuan maka akan meningkatkan nilai motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning* sebesar 0,222.
- 4) Nilai koefisien regresi moral wajib pajak sebesar 0,350. Artinya bahwa setiap peningkatan moral wajib pajak sebesar satu-satuan maka akan meningkatkan nilai motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning* sebesar 0,350.
- 5) Nilai koefisien regresi *loopholes* sebesar 0,301. Artinya bahwa setiap peningkatan *loopholes* sebesar satu-satuan maka akan meningkatkan nilai motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning* sebesar 0,301.

### 3.5 Hasil Uji Hipotesis

#### 3.5.1 Hasil Uji t (Uji Parsial)

Uji statistik t beruna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik  $t < 0,05$  maka Hasil diterima, sedangkan jika nilai probability  $t > 0,05$  maka Hasil ditolak.

**Tabel 8.** Hasil Uji t (Uji Parsial)

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	43,276	5,443		7,951	,000
	X1	,295	,133	,234	2,216	,030
	X2	,222	,111	,213	2,006	,049
	X3	,350	,131	,282	2,675	,009
	X4	,301	,146	,217	2,057	,043

a. Dependent Variable: Y

Menentukan nilai  $t_{tabel}$ :

Nilai signifikansi  $\alpha = 5\%$  (0,05) dan derajat kebebasan (degree of freedom/df) = n-k. dengan df 77-4 =73 dari table t ditemukan sebesar 1,993.

1. Diperoleh nilai  $t_{hitung}$  kebijakan perpajakan sebesar 2,216 > 1,993 dengan taraf signifikan 0,030 < 0,05 maka  $H_1$  diterima dan motivasi manajemen perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax planning*. Kebijakan perpajakan berpengaruh positif, artinya pengetahuan tentang kebijakan perpajakan diukur dengan menggunakan alternatif-alternatif yang ada di dalam kebijakan perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan manajemen perusahaan tentang alternatif yang dapat digunakan di dalam kebijakan perpajakan, maka semakin tinggi pula manajemen perusahaan melakukan *tax planning*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Sudirman, 2018) yang menyatakan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*.
2. Diperoleh nilai  $t_{hitung}$  administrasi perpajakan adalah 2,006 > 1,993 dengan taraf signifikan 0,049 < 0,05 maka  $H_2$  diterima dan motivasi manajemen perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax planning*. Administrasi perpajakan berpengaruh positif, artinya manajemen perusahaan melakukan administrasi perpajakan dengan baik agar terhindar dari sanksi yang dapat menimbulkan pemborosan dana perusahaan. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan *tax planning* dengan baik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa semakin baik administrasi perpajakan yang dilakukan manajemen perusahaan untuk menghindari adanya sanksi, maka semakin baik manajemen perusahaan melakukan *tax planning*. Hasil penelitian ini sejalan dengan asumsi awal dan sejalan dengan penelitian sebelumnya (Sudirman, 2018) yang menyatakan bahwa administrasi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*.
3. Diperoleh nilai  $t_{hitung}$  moral wajib pajak adalah 2,675 > 1,993 dengan taraf signifikan 0,009 < 0,05 maka  $H_3$  diterima dan motivasi manajemen perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax planning*. moral wajib pajak berpengaruh positif, artinya moral wajib pajak menentukan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi kepatuhan dan kesadaran manajemen perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, maka semakin baik moral manajemen perusahaan. Adanya moral wajib pajak yang baik dapat memotivasi manajemen perusahaan melakukan *tax planning*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Annisa, 2015) menyatakan bahwa moral wajib pajak berpengaruh terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*.
4. Diperoleh nilai  $t_{hitung}$  *loopholes* adalah 2,057 > 1,993 dengan taraf signifikan 0,043 < 0,05 maka  $H_4$  diterima dan motivasi manajemen perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax planning*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agneza, 2017) menyatakan bahwa *loopholes* berpengaruh terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*. semakin banyak peluang-peluang yang terdapat di dalam peraturan perpajakan yang dapat dimanfaatkan, maka manajemen perusahaan akan terdorong untuk melakukan perencanaan pajak.

### 3.5.2 Hasil Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama (serempak) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan:

- a.  $H_0$  ditolak jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  taraf signifikan = 5% ( $\alpha=5\%$ ) artinya tidak ada pengaruh kebijakan perpajakan, terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*.
- b.  $H_0$  ditolak jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  taraf signifikan = 5% ( $\alpha=5\%$ ) artinya tidak ada pengaruh administrasi perpajakan, terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*.
- c.  $H_0$  ditolak jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  taraf signifikan = 5% ( $\alpha=5\%$ ) artinya tidak ada pengaruh moral wajib pajak, terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*.
- d.  $H_0$  ditolak jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  taraf signifikan = 5% ( $\alpha=5\%$ ) artinya tidak ada pengaruh *loopholes*, terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*.

**Tabel 9.** Hasil Uji F (Uji Simultan)

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	186,709	4	46,677	4,931	,001 <sup>b</sup>
	Residual	681,602	72	9,467		
	Total	868,312	76			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

Menemukan nilai  $F_{tabel}$ :

Derajat kebebasan (*degree of freedom/df*) = n-k.k = jumlah variabel dan nilai = jumlah sampel. Dengan demikian nilai  $F_{tabel}$  adalah 77 - 4 = 73 dengan taraf signifikan 5% (0,05), maka diperoleh nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,97.

Berdasarkan tabel diatas, pengaruh dari variabel secara simultan dapat dilihat bahwa nilai  $F_{hitung}$  (4,931) >  $F_{tabel}$  (3,97) dengan taraf signifikan sebesar 0,001 < 0,05. Maka hal ini menunjukkan bahwa  $H_5$  diterima. Motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Annisa 2015) menyatakan

bahwa kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, moral wajib pajak dan *loopholes* berpengaruh secara simultan terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*.

### 3.5.3 Hasil Uji R<sup>2</sup> (Uji Koefisien Determinasi)

Koefisiensi determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil analisis determinasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 10.** Hasil Uji R<sup>2</sup> (Uji Koefisien Determinasi)

Model	R	R Square	Model Summary	
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,464 <sup>a</sup>	,215	,171	3,077

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

1. Nilai R yaitu sebesar 0,171 (17,1%), dimana nilai koefisiensi korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, moral wajib pajak dan *loopholes* adalah akurat, semakin besar R berarti hubungannya semakin sangat kuat.
2. R Square menunjukkan koefisiensi determinasi adalah sebesar 0.215 artinya persentase kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, moral wajib pajak dan *loopholes* terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning* sebesar 21,5%.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut: kebijakan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*, administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*, moral wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*, *loopholes* berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Secara simultan kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, moral wajib pajak dan *loopholes* berpengaruh terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel independen lainnya yang dapat memotivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning* seperti variabel undang-undang perpajakan dan resiko deteksi. Dan diharapkan dapat meneliti subjek yang berbeda yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha terkait perencanaan pajak, dengan menambahkan variabel moderasi seperti *fraud* yang mendorong motivasi wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak. Bagi Perusahaan diharapkan untuk melaksanakan *tax planning* secara lebih baik melalui penganalisaan informasi yang ada secara lebih teliti, membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak, mengevaluasi pelaksanaan *tax planning* secara *continue*, mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali *tax planning*, dan memutakhirkan *tax planning* disesuaikan dengan keadaan sekarang. Dan diharapkan agar perusahaan mengadakan training atau seminar khususnya karyawan yang menangani masalah pajak guna memperdalam pengetahuan karyawan tentang *tax planning*.

## REFERENCES

- Agneza, Putri. 2017. "Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Loopholes Terhadap Motivasi Manajemen Perusahaan Dalam Melakukan Tax Planning (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)". JOM FEKON. 4, (1), 207-220.
- Anissa, Risma Ridha dan Bestari Dwi Handayani. 2015. "Analisa Faktor yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning". Accounting Analysis Journal. 4, (1), 1-17.
- Antara, Nusantara. 2018. Kasus Penggelapan Pajak Miliaran Rupiah di Medan Mulai Disidangkan. (Online). Tersedia: [www.mediaindonesia.com/news/read/122136/kasus-penggelapan-pajak-miliaran-rupiah-di-medan-mulai-disidangkan/2017-09-12](http://www.mediaindonesia.com/news/read/122136/kasus-penggelapan-pajak-miliaran-rupiah-di-medan-mulai-disidangkan/2017-09-12). (06 Maret 2022) 14.30.
- Khairani, N., & Silalahi, A. D. (2022). "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Sumber Sawit Makmur". Jurnal Inovasi Penelitian, 2(10), 3343-3352.
- Lestari, Fibria Anggraini Puji. 2019. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Badan Melakukan Perencanaan Pajak". Sosio E-kons. 11, (2), 156-164.
- Panggabean, Rudi Panca Putra, dkk. 2020. "Analysis Of Tax Planning On Corporate Taxpayer at KPP Pratama Tampan in Pekanbaru City". Jurnal Ilmiah Akuntansi. 4, (2), 126-141.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pratama, Jordan Gilang. 2017. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Pajak Pada Perusahaan (Studi Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)". Skripsi Universitas Brawijaya
- Safriadi, Rio, dkk. 2018. "Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Undang-undang Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Motivasi Manajemen Perusahaan Yang Melakukan Perencanaan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Di KPP Madya Pekanbaru)". Jurnal Ekonomi. 26, (1), 94-106.



- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak Edisi 7*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Subiakta, Devi Subharda. 2018. "*Determinan Motivasi Wajib Pajak Melakukan Perencanaan Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar)*". Skripsi Universitas Brawijaya.
- Sudirman dan Muslim. 2018. "*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning*". Center of Economic Student Journal. 1, (1), 1-13.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Wahyudi, Orisandi. 2018. "*Pengaruh Loopholes, Tarif Pajak dan Resiko Deteksi Terhadap Motivasi Manajemen Dalam Melakukan Perencanaan Pajak (Tax Planning)*". Riau: Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim.
- Wibowo, Stephanie dan Yenni Mangoting. 2013. "*Analisis Faktor-faktor yang Menotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning*". Tax & Accounting Review. 1, (1), 152-158.